



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JERMY Bin SAMBAS.**  
Tempat Lahir : Balikpapan  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman Gang Kunang- kunang  
No.20 Rt.52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan  
Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri.ITA MAA'RUF,S.H,S.ag, dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat Kantor di Pondok karya agung Blok.BAA No.48 RT.13 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2024, Nomor : 178/ Pid.Sus / 2024 /PN.Bpp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERMY bin SAMBAS terbukti bersalah melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JERMY bin SAMBAS dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket sabu seberat bruto 11,22 (sebelas koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan Eiger;
  - 2 (dua) buah kotak warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendokan plastik warna putih biru;
  - 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tissu warna putih;
  - 1 (satu) buah detergen bertuliskan So Klin;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220.

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan supaya terdakwa JERMY bin SAMBAS di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JERMY bin SAMBAS pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Mulawarman Gang Kunang Kunang Nomor 20 RT 52 Kelurahan Manggat Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS sedang melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 17 (tujuh) belas paket sabu, 17 (tujuh belas) paket sabu sebagian rekan Saksi 2 Sandi Sanjaya menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas tandon air lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan EIGER di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna hitam, kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (buah) kotak berwarna hitam dan 2 (dua) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih biru, dan Saksi temukan kembali 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah detergen bertuliskan SO KLIN yang terbalut di dalam 1 (satu) lembar tissu berwarna putih

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa paket sabu tersebut di terima dari seseorang yang di panggil Sdr.BOSRON, dengan cara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung), juga diamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa sebelum tertangkap Terdakwa menghubungi Sdr. Bosron melalui aplikasi Whatsapp dengan cara menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bosron "Bos Buangkan" lalu Sdr. Bosron menjawab "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Sepuluh", lalu Sdr. Bosron menjawab "Oke", kemudian Sdr. Bosron mengirimkan chat kepada Terdakwa sebuah foto tempat di taruhnya sabu tersebut dimana sebelumnya lokasi tersebut tidak jauh dari lemparan atau jejakkan sebelumnya di sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Sumber Rejo III tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang disimpan di dalam sebuah bungkus bekas bertuliskan Oreo, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi sesuai yang Sdr. Bosron arahkan lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu setelah dilakukan penimbangan mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa lalu sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 17 paket sabu dan 17 pembungkus : berat Kotor : 11,22 gram ; berat pembungkus : 3,84 gram ; berat bersih : 7,38 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa JERMY bin SAMBAS telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS11EA/ I/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JERMY bin SAMBAS pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Mulawarman Gang Kunang Kunang Nomor 20 RT 52 Kelurahan Manggat Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS sedang melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 17 (tujuh) belas paket sabu, 17 (tujuh belas) paket sabu sebagian rekan Saksi 2 Sandi Sanjaya menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas tandon air lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan EIGER di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik berwarna hitam, kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (buah) kotak berwarna hitam dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik berwarna putih biru, dan Saksi temukan kembali 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah detergen bertuliskan SO KLIN yang terbalut di dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih
- bahwa paket sabu tersebut di terima dari seseorang yang di panggil Sdr.BOSRON, dengan cara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung), juga diamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa sebelum tertangkap Terdakwa menghubungi Sdr. Bosron melalui aplikasi Whatsapp dengan cara menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bosron "Bos Buangkan" lalu Sdr. Bosron menjawab "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Sepuluh", lalu Sdr. Bosron menjawab "Oke", kemudian Sdr. Bosron mengirimkan chat kepada Terdakwa sebuah foto tempat di taruhnya sabu tersebut dimana sebelumnya lokasi tersebut tidak jauh dari lemparan atau jejakkan sebelumnya di sebuah gang yang Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui namanya di daerah Sumber Rejo III tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang disimpan di dalam sebuah bungkus bekas bertuliskan Oreo, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi sesuai yang Sdr. Bosron arahkan lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu setelah dilakukan penimbangan mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa lalu sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 17 paket sabu dan 17 pembungkus : berat Kotor : 11,22 gram ; berat pembungkus : 3,84 gram ; berat bersih : 7,38 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa JERMY bin SAMBAS telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS11EA/ I/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 08 Januari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti

- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Sandi Sanjaya menangkap Terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama JERMY bin SAMBAS.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa JERMY bin SAMBAS dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA.
- Bahwa tempat atau lokasi penangkapan Terdakwa JERMY bin SAMBAS yaitu yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur.
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERMY bin SAMBAS, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 22.43 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu.
- Bahwa yang menemukan 17 (tujuh belas) paket sabu milik Terdakwa Jermy Bin Sambas adalah Saksi dan Sdr. SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut diterima dari seseorang yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Bosron (DPO) untuk dijual kembali dan penyerahannya dilakukan secara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung).

- Bahwa saksi dan Sdr.Sandi Sanjaya turut mengamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa Jermy Bin Sambas setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 17 (tujuh) belas paket sabu, 17 (tujuh belas) paket sabu sebagian rekan Saksi Sandi Sanjaya menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas tandon air lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan EIGER di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna hitam, kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) kotak berwarna hitam dan 2 (dua) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih biru, dan Saksi temukan kembali 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah detergen bertuliskan SO KLIN yang terbalut di dalam 1 (satu) lembar tisu berwarna putih bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan diakui milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS, saat dilakukan interogasi di tempat kejadian bahwa paket sabu tersebut di terima dari seseorang yang di panggil Sdr.BOSRON, dengan cara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung), Saksi dan Saksi Sandi Sanjaya juga turut mengamankan 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerangkan untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa JERMY Bin SAMBAS beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polresta Balikpapan di ruang Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut. beserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat Saksi dan Saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu yang Saksi dan Sdr. SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO temukan dan amankan dari Terdakwa Jermy Bin Sambas tersebut dan diperoleh berat bruto 11,22 (sebelas koma dua dua) gram.
- Bahwa saksi dan Sdr. SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bosron dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi dan Sdr. SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SANDI SANJAYA anak dari TEGUH PRAMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN menangkap Terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama JERMY bin SAMBAS.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa JERMY bin SAMBAS dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA.
- Bahwa tempat atau lokasi penangkapan Terdakwa JERMY bin SAMBAS yaitu yang terjadi di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERMY bin SAMBAS, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, sekitar pukul 22.43 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket sabu.
- Bahwa yang menemukan 17 (tujuh belas) paket sabu milik Terdakwa Jermy Bin Sambas adalah Saksi dan Sdr. GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut diterima dari seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Bosron (DPO) untuk dijual kembali dan penyerahannya dilakukan secara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung).
- Bahwa saksi dan Sdr.Sandi Sanjaya turut mengamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa Jermy Bin Sambas setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa mengaku bahwa untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA anggota kepolisian Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki, setelah orang tersebut berhasil diamankan dan diperiksa identitasnya bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti 17 (tujuh) belas paket sabu, 17 (tujuh belas) paket sabu sebagian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi Sandi Sanjaya menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas tandon air lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan EIGER di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna hitam, kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (buah) kotak berwarna hitam dan 2 (dua) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih biru, dan Saksi temukan kembali 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah detergen bertuliskan SO KLIN yang terbalut di dalam 1 (satu) lembar tissu berwarna putih bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan diakui milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS, saat dilakukan introgasi di tempat kejadian bahwa paket sabu tersebut di terima dari seseorang yang di panggil Sdr.BOSRON, dengan cara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung), Saksi dan Saksi Sandi Sanjaya juga turut mengamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerangkan untuk pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di harga Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa JERMY Bin SAMBAS beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polresta Balikpapan di ruang Satresnarkoba untuk di proses lebih lanjut. beserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat Saksi dan Saksi GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal oleh penyidik terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu yang Saksi dan Sdr. Sandi temukan dan amankan dari Terdakwa Jermy Bin Sambas tersebut dan diperoleh berat bruto 11,22 (sebelas koma dua dua) gram.
- Bahwa saksi dan Sdr. GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN belum berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bosron dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target operasi, karena sebelumnya Saksi dan Sdr. GUNAWAN BIN PARDIN BIN PARDIN mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan sah dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang amankan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA saat sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 17 (tujuh belas) paket sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa 17 (tujuh belas) paket sabu, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan Eiger, 2 (dua) buah kotak hitam, 2 (dua) buah sendokan plastik warna putih biru, 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah detergen bertuliskan So Klin, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang Terdakwa simpan tersebut, namun setelah tiba di kantor polisi Terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut memiliki berat bruto seberat 11,22 (sebelas koma dua dua) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan 17 (tujuh belas) paket sabu yang ditemukan anggota polisi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal pada saat di dalam penjara pada tahun 2020 bernama Sdr. RONY yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. BOSRON (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan Terdakwa ditawarkan untuk menjualkan kembali sabu tersebut dengan imbalan Terdakwa bisa menjualkan dengan harga lebih tinggi.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Bosron sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 13 bulan Oktober 2023 dan yang kedua pada tanggal 23 bulan November 2023 dan yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2023.
- Bahwa pada penerimaan yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) gram, dan pada penerimaan kedua Terdakwa menerima 5 (lima) gram dan yang terakhir Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram dan cara Terdakwa sampai akhirnya bisa memiliki sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan petunjuk Sdr. Bosron dengan cara dijejakkan atau ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan seseorang.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa selang berapa menit sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan Terdakwa beserta teman Terdakwa menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, lalu sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa pada sekitar pukul 19.50 WITA, Terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa simpan di rumah-rumahan toraja di area dapur, lalu 1 (satu) paket besar Terdakwa menyimpannya di dalam bungkus detergen baju yang bertuliskan So Klin, lalu 8 (delapan) paket sabu Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam berdampingan dengan 7 (tujuh) paket sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam di bawah mesin cuci.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron pada tanggal 19 Desember 2023 belum ada yang laku terjual kepada para pembeli.
- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa sepakati bersama dengan Sdr. Bosron yaitu setiap penjualan sabu yang Terdakwa lakukan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual semua, uang hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Bosron dan apabila sabu yang ada pada Terdakwa belum habis laku terjual, Terdakwa tidak akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut.
- Bahwa uang penjualan sabu yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. Bosron yaitu harga per 1 (satu) gramnya Sdr. Bosron mematok harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga uang yang harus Terdakwa setorkan apabila sabu tersebut telah laku terjual sebanyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa biasa menjual sabu kepada pembeli yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa Per 1 (satu) gram sabu Terdakwa jual dengan kisaran harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Sdr. Bosron dengan cara melalui aplikasi DANA, Terdakwa sudah 2 kali menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Bosron untuk yang pertama pada bulan November awal yang Terdakwa lupa tepatnya kapan dan Terdakwa menyerahkan sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian untuk yang kedua kali pada bulan November akhir yang Terdakwa lupa tepatnya kapan dan Terdakwa menyerahkan sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bosron.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima sabu selain dari Sdr. Rony atau yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Bosron.
- Mengetahui bahwa Sdr. Bosron bisa menyediakan sabu, karena sebelumnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu dan Sdr. Bosron menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat dalam Tindak Pidana Kriminal (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951) pada tahun 2020 dengan vonis 6 bulan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Bosron melalui aplikasi Whatsapp dengan cara menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bosron "Bos Buangkan" lalu Sdr. Bosron menjawab "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Sepuluh", lalu Sdr. Bosron menjawab "Oke", lalu selang 2 (dua) jam sekitar pukul 13.00 WITA Sdr.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosron mengirimkan chat kepada Terdakwa sebuah foto tempat di taruhnya sabu tersebut dimana sebelumnya lokasi tersebut tidak jauh dari lemparan atau jejakkan sebelumnya di sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Sumber Rejo III tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang disimpan di dalam sebuah bungkus bekas bertuliskan Oreo, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi sesuai yang Sdr. Bosron arahkan lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu setelah dilakukan penimbangan mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa lalu sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur beberapa orang berpakaian pereman datang kerumah Terdakwa dan menjelaskan bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan oleh polisi di dapur tepatnya di atas rumah-rumahan toraja, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dapur tepatnya di dalam 1 (satu) buah Detergen baju yang bertuliskan So Klin, 8 (delapan) paket sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam dan (tujuh) paket sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam lalu polisi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa "barangmu dapat dari mana?" lalu Terdakwa jawab "bosron pak" kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Polisi turut mengamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Bosron.
- Bahwa Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA saat sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 17 (tujuh belas) paket sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa 17 (tujuh belas) paket sabu, 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan Eiger, 2 (dua) buah kotak hitam, 2 (dua) buah sendokan plastik warna putih biru, 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah detergen bertuliskan So Klin, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang Terdakwa simpan tersebut, namun setelah tiba di kantor polisi Terdakwa diperlihatkan oleh salah satu polisi bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut memiliki berat bruto seberat 11,22 (sebelas koma dua dua) gram.
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan 17 (tujuh belas) paket sabu yang ditemukan anggota polisi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal pada saat di dalam penjara pada tahun 2020 bernama Sdr. RONY yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. BOSRON (DPO).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan Terdakwa ditawarkan untuk menjual kembali sabu tersebut dengan imbalan Terdakwa bisa menjual dengan harga lebih tinggi.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Bosron sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 13 bulan Oktober 2023 dan yang kedua pada tanggal 23 bulan November 2023 dan yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2023.
- Bahwa pada penerimaan yang pertama Terdakwa menerima 5 (lima) gram, dan pada penerimaan kedua Terdakwa menerima 5 (lima) gram dan yang terakhir Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram dan cara Terdakwa sampai akhirnya bisa memiliki sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan petunjuk Sdr. Bosron dengan cara dijejakan atau ditaruh disuatu tempat dan tidak bertemu dengan seseorang.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang ke rumah Terdakwa lalu mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa selang berapa menit sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan Terdakwa beserta teman Terdakwa menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, lalu sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa pada sekitar pukul 19.50 WITA, Terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket Terdakwa simpan di rumah-rumahan toraja di area dapur, lalu 1 (satu) paket besar Terdakwa menyimpannya di dalam bungkus detergen baju yang bertuliskan So Klin, lalu 8 (delapan) paket sabu Terdakwa simpan di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam berdampingan dengan 7 (tujuh) paket sabu yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam di bawah mesin cuci.

- Bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron pada tanggal 19 Desember 2023 belum ada yang laku terjual kepada para pembeli.
- Bahwa kesepakatan yang Terdakwa sepakati bersama dengan Sdr. Bosron yaitu setiap penjualan sabu yang Terdakwa lakukan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual semua, uang hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Bosron dan apabila sabu yang ada pada Terdakwa belum habis laku terjual, Terdakwa tidak akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut.
- Bahwa uang penjualan sabu yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. Bosron yaitu harga per 1 (satu) gramnya Sdr. Bosron mematok harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga uang yang harus Terdakwa setorkan apabila sabu tersebut telah laku terjual sebanyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa biasa menjual sabu kepada pembeli yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa Per 1 (satu) gram sabu Terdakwa jualkan dengan kisaran harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Sdr. Bosron dengan cara melalui aplikasi DANA, Terdakwa sudah 2 kali menyerahkan uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. Bosron untuk yang pertama pada bulan November awal yang Terdakwa lupa tepatnya kapan dan Terdakwa menyerahkan sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian untuk yang kedua kali pada bulan November akhir yang Terdakwa lupa tepatnya kapan dan Terdakwa menyerahkan sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Bosron.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima sabu selain dari Sdr. Rony atau yang Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. Bosron.
- Mengetahui bahwa Sdr. Bosron bisa menyediakan sabu, karena sebelumnya Terdakwa dihubungi terlebih dahulu dan Sdr. Bosron menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat dalam Tindak Pidana Kriminal (Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951) pada tahun 2020 dengan vonis 6 bulan.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa menghubungi Sdr. Bosron melalui aplikasi Whatsapp dengan cara menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bosron "Bos Buangkan" lalu Sdr. Bosron menjawab "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Sepuluh", lalu Sdr. Bosron menjawab "Oke", lalu selang 2 (dua) jam sekitar pukul 13.00 WITA Sdr. Bosron mengirimkan chat kepada Terdakwa sebuah foto tempat di taruhnya sabu tersebut dimana sebelumnya lokasi tersebut tidak jauh dari lemparan atau jejakkan sebelumnya di sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Sumber Rejo III tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang disimpan di dalam sebuah bungkus bekas bertuliskan Oreo, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi sesuai yang Sdr. Bosron arahkan lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu setelah dilakukan penimbangan mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa lalu sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur beberapa orang berpakaian pereman datang kerumah Terdakwa dan menjelaskan bahwa beberapa orang tersebut adalah anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 1 (satu) paket sabu ditemukan oleh polisi di dapur tepatnya di atas rumah-rumahan toraja, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dapur tepatnya di dalam 1 (satu) buah Detergen baju yang bertuliskan So Klin, 8 (delapan) paket sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam dan (tujuh) paket sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di lantai yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari besi berwarna hitam lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa "barangmu dapat dari mana?" lalu Terdakwa jawab "bosron pak" kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Polisi turut mengamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa karena HP tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu dengan Sdr. Bosron.
- Bahwa Tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa JERMY bin SAMBAS di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa JERMY bin SAMBAS yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa:

- Bahwa ia Terdakwa JERMY bin SAMBAS pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.43 Wita bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Mulawarman Gang Kunang Kunang Nomor 20 RT 52 Kelurahan Manggat Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 22.43 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika, kemudian saat berada di Jl. Kunang-Kunang No.20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur tepatnya di sebuah rumah mendapati seorang laki-laki bernama Sdr. JERMY Bin SAMBAS sedang melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 17 (tujuh) belas paket sabu, 17 (tujuh belas) paket sabu sebagian rekan Saksi 2 Sandi Sanjaya menemukan 1 (satu) paket sabu yang berada di atas tandon air lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam bertuliskan EIGER di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna hitam, kemudian 8 (delapan) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (buah) kotak berwarna hitam dan 2 (dua) buah sendokan terbuat dari plastik berwarna putih biru, dan Saksi temukan kembali 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah detergen bertuliskan SO KLIN yang terbalut di dalam 1 (satu) lembar tissu berwarna putih
- bahwa paket sabu tersebut di terima dari seseorang yang di panggil Sdr.BOSRON, dengan cara penerimaan paket sabu di jejak atau di taruh di suatu tempat tepatnya di bawah tiang listrik di daerah sumberejo 3 (tidak langsung bertemu dengan orangnya secara langsung), juga diamankan 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220 milik Terdakwa JERMY Bin SAMBAS setelah diperiksa bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Bosron (DPO) terkait transaksi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan dan pembayarannya tersebut dengan sistem setor melalui aplikasi DANA apabila paket sabu habis terjual yang mana paket sabu tersebut di hargaai Persatu Gramnya Rp1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa sebelum tertangkap Terdakwa menghubungi Sdr. Bosron melalui aplikasi Whatsapp dengan cara menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Bosron "Bos Buangkan" lalu Sdr. Bosron menjawab "Berapa" kemudian Terdakwa menjawab "Sepuluh", lalu Sdr. Bosron menjawab "Oke", kemudian Sdr. Bosron mengirimkan chat kepada Terdakwa sebuah foto tempat di taruhnya sabu tersebut dimana sebelumnya lokasi tersebut tidak jauh dari lemparan atau jejakkan sebelumnya di sebuah gang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Sumber Rejo III tepatnya di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang disimpan di dalam sebuah bungkus bekas bertuliskan Oreo, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa sampai di lokasi sesuai

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Sdr. Bosron arahkan lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan telah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 14.00 WITA yang beralamat di Jl. Mulawarman Gg. Kunang-Kunang No. 20 RT. 52 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa melakukan penimbangan menggunakan timbangan salah satu teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa hubungi terlebih dahulu untuk datang kerumah Terdakwa lalu setelah dilakukan penimbangan mendapatkan berat sekitar 10.00 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama kedua teman Terdakwa lalu sekitar pukul 17.20 WITA datang satu orang teman Terdakwa lagi dan menggunakan sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut bersama-sama, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa seorang diri memecah atau membagi sabu sisa pemakaian Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang Terdakwa terima dari Sdr. Bosron tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket untuk Terdakwa jualkan kembali dan Terdakwa menyimpan sabu tersebut di tempat yang berbeda-beda di area rumah Terdakwa agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/10959. BAP/ XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai Balikpapan telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
- 17 paket sabu dan 17 pembungkus : berat Kotor : 11,22 gram ; berat pembungkus : 3,84 gram ; berat bersih : 7,38 Gram
- Bahwa terhadap barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa JERMY bin SAMBAS telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS11EA/ I/ 2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 08 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Nomor Kode Sampel : A 1 ; Jenis Sampel : Kristal ; Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) ; Positif ; GC – MS Positif Narkotika ; Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Kristal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa JERMY bin SAMBAS haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) paket sabu seberat bruto 11,22 (sebelas koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan Eiger;
- 2 (dua) buah kotak warna hitam;
- 2 (dua) buah sendokan plastik warna putih biru;
- 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah detergen bertuliskan So Klin;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : JERMY bin SAMBAS, telah terbukti Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JERMY bin SAMBAS selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket sabu seberat bruto 11,22 (sebelas koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah kotak hitam bertuliskan Eiger;
  - 2 (dua) buah kotak warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendokan plastik warna putih biru;
  - 1 (satu) buah sendokan plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tissu warna putih;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah detergen bertuliskan So Klin;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna biru dengan No.Sim: 0857-5360-8320 dan No.Imei: 358267174857220.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2024**, oleh **ARI SISWANTO,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI,S.H,M.H**, dan **RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **DENY IRAWAN SITUMORANG,S.H**, Penuntut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**

**ARI SISWANTO, S.H., M.H.**

**RUSDHIANA ANDAYANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FERY GABE M PANJAITAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)